



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS PRIADI ALS AGUS BIN WARIJO (ALM)**;
Tempat lahir : Tulung Agung;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 15 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Bukit Galang Permai Blok D No. 3 RT. / RW.:
001/007 Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur
Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau. Atau
Kp. Lome RT. /RW.: 007/003 Desa Toapaya Utara,
Kec. Toapaya, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 27 Oktober 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Bakhtiar Batubara, S.H., dan Jan Meskyo Sirait, S.H., Advokat / Pengacara-Konsultan Hukum pada pada Kantor Hukum Bakhtiar Batubara, S.H., & REKAN di Jalan W.R. Supratman Komplek Perumahan Puri Kencana Blok F No. 12 A, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.B.LH/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Tpg, tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Tpg, tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRIADI Alias AGUS Bin WARIJO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api atau mancis yang bertuliskan G2000 warna biru;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hijau;
 - 4 (empat) batang kayu bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya;

Halaman 2 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yaitu tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa **AGUS PRIADI Als AGUS Bin WARIJO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lahan PT. BMW (Buana Mega Wisata) yang berada di Kampung Lome RT.007/RW.003 Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada titik koordinat N 1° 6' 53,075" E 104° 32' 16,141" yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan Maret 2021 pada tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan penggarapan atau pembukaan lahan dengan cara menebang pohon serta menebas semak-semak menggunakan 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah parang dengan ganggang warna hijau yang berada diatas lahan tersebut dan setelah itu, Terdakwa mengumpulkan atau menumpukkan hasil tebangannya menjadi beberapa tumpukan, setelah tumpukan tersebut kering Terdakwa langsung membakarnya agar menjadi bersih, kemudian lahan bekas bakaran tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bercocok tanam atau aktivitas perkebunan;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi SUHARDI sedang berada di dalam lahan milik PT. BMW tersebut, kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi SUHARDI menebas semak-semak dan ranting-ranting kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah parang dengan ganggang warna hijau di atas lahan milik PT. BMW tersebut, selanjutnya Saksi SUHARDI menanam kopi di atas lahan yang sudah dibersihkan tersebut hingga pukul 15.00 WIB, sedangkan Terdakwa membakar 3 (tiga) tumpukan ranting beserta daun-daun kering yang sudah Terdakwa tumpukkan dari bulan maret 2021 menggunakan 1 (satu) buah korek api atau mancis yang

Halaman 3 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan G2000 berwarna biru dan setelah 3 (tiga) tumpukan tersebut terbakar Terdakwa kembali melanjutkan penggarapan diatas lahan milik tersebut.

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi SUWITO Als MBAH WITO sedang beristirahat di pondok dekat kebun Saksi yang beralamat di Kampung Lome RT.007/RW.003 Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan melihat api telah membakar lahan milik PT. BMW tersebut yang disebabkan 3 (tiga) tumpukan ranting dan daun kering yang dibakar oleh Terdakwa, menyebar dan meluas disekitar lahan kemudian selanjutnya Saksi SUWITO Als MBAH WITO melihat anggota Kepolisian dan anggota Koramil datang menuju ke arah lahan yang terbakar tersebut dan berupaya untuk melakukan pemadaman terhadap lahan milik PT. BMW tersebut;

Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor 660.3/365/DLHK-02/2021 telah diambil titik koordinat N 01° 06' 53,57" E 104° 32' 16,59" dimana lokasi tersebut telah terjadi kebakaran seluas ± 5 (lima) hektar dan kebakaran tersebut mengakibatkan pencemaran udara, mengganggu aktivitas warga lainnya dan menimbulkan kerentanan terhadap kesehatan masyarakat sekitar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa **AGUS PRIADI Als AGUS Bin WARIJO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lahan PT. BMW (Buana Mega Wisata) yang berada di Kampung. Lome RT.007/RW.003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada titik koordinat N 01° 06' 53,57" E 104° 32' 16,59" yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika menimbulkan bahaya umum bagi barang**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi SUHARDI sedang berada di dalam lahan milik PT. BMW yang terletak di Kampung Lome RT.007/RW.003 Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SUHARDI menebas semak-semak dan ranting-ranting kayu dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cangkul dan 1 (buah) parang dengan ganggang warna hijau di atas lahan milik PT. BMW tersebut, lalu selanjutnya Saksi SUHARDI melakukan penanaman kopi di atas lahan yang sudah dibersihkan tersebut hingga pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa membakar 3 (tiga) tumpukan ranting beserta daun-daun kering yang sudah Terdakwa tumpukkan dari bulan Maret 2021 menggunakan 1 (satu) buah korek api atau mancis yang bertuliskan G2000 berwarna biru dan setelah 3 (tiga) tumpukan tersebut terbakar Terdakwa kembali melanjutkan penggarapan di atas lahan milik tersebut;

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi SUWITO Als MBAH WITO sedang beristirahat di pondok dekat kebun Saksi yang beralamat di Kampung Lome RT.007/RW.003 Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan melihat api telah membakar lahan milik PT. BMW tersebut, kemudian selanjutnya Saksi SUWITO Als MBAH WITO melihat anggota Kepolisian dan anggota Koramil datang menuju ke arah lahan yang terbakar tersebut dan berupaya untuk melakukan pemadaman terhadap lahan milik PT. BMW tersebut;

Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor 660.3/365/DLHK-02/2021 telah diambil titik koordinat N 01° 06' 53,57" E 104° 32' 16,59" dimana lokasi tersebut telah terjadi kebakaran seluas ± 5 (lima) hektar dan kebakaran tersebut mengakibatkan pencemaran udara, mengganggu aktivitas warga lainnya dan menimbulkan kerentanan terhadap kesehatan masyarakat sekitar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela, Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Tpg, tanggal 26 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **AGUS PRIADI ALS AGUS BIN WARIJO (ALM)** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 253/Pid.B/LH/2021/PN Tpg atas nama Terdakwa **AGUS PRIADI ALS AGUS BIN WARIJO (ALM)** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 5 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Renatus Silalahi als. Rena** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah komandan pos area Pengudang PT BMW sejak tanggal 1 April 2021;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira pukul 15.23, Saksi sedang berada di pos di Desa Kampung Lome RT. 007 RW. 003 Desa Toapaya Utara, Kec. Toapaya, Kab. Bintan. Kemudian Jipri A als. Jep bin Adam (security PT PMW / anak buah Saksi) memberitahu kepada Saksi bahwa adanya kebakaran di lahan PT. BMW. Jipri A als. Jep bin Adam, seorang anggota security PT. BMW dan tim Karhutla (kebakaran Hutan dan Lahan) PT BMW berjumlah 3 (tiga) orang pergi terlebih dahulu. Kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi sendiri pergi ke lokasi kebakaran yang jaraknya kira-kira 600 (enam ratus) meter dari pos tersebut;
- Bahwa setelah sampai ke lokasi kebakaran tersebut, Saksi melihat kira-kira 9 (sembilan) orang yang berusaha mematikan api tersebut di lahan yang terbakar pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 kira-kira 1 (satu) hektar dan berhasil dipadamkan;
- Bahwa Saksi melihat pengukuran lahan yang dikuasai Terdakwa terbakar kira-kira 1 (satu) minggu setelah kebakaran tersebut. Luas lahan Terdakwa yang telah terbakar seluruhnya kira-kira 5,8 (lima koma delapan) hektar. Sebagian yang terbakar tersebut telah ditanami oleh Terdakwa;
- Bahwa cara mematikan api tersebut dengan menggunakan selang air yang terhubung dengan mesin pompa air Terdakwa yang berada di lahan tersebut. Air diambil dari parit yang berada di dekat lahan tersebut;
- Bahwa 9 (sembilan) orang yang berusaha mematikan api tersebut adalah Terdakwa, pekerja Terdakwa, anggota Babinsa (Bintara Pembina Desa), anggota kepolisian, tim karhutla PT BMW;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat kebakaran tersebut. Pada setelah kebakaran tersebut, Saksi mendengar bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa membakar lahan tersebut adalah dengan menumbuk semak-semak yang telah ditebang terlebih dahulu menjadi 3 (tiga) tumpukan lalu membakarnya;

Halaman 6 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira 2 (dua) hari sebelum terbakar, di lahan tersebut terdapat kebun yang dikuasai Terdakwa di antaranya terdapat tanaman kacang-kacangan, pohon pisang. Saya juga melihat semak-semak yang telah ditebas berserakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak Terdakwa menguasai lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa menguasai lahan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi datang, hanya terdapat 1 (satu) titik api;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah menjaga asset PT BMW yang bergerak di bidang pariwisata termasuk lahan yang dikuasai Terdakwa di Desa Kampung Lome tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang terbakar pada pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 adalah kira-kira 1000 (seribu) meter persegi;

2. **Jipri A als Jep bin Adam** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah security PT BMW;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira pukul 15.23, Saksi sedang berada di pos di Desa Kampung Lome RT. 007 RW. 003 Desa Toapaya Utara, Kec. Toapaya, Kab. Bintan. Tim Karhutla PT BMW memberitahu Saksi adanya kebakaran di lahan PT. BMW. Saksi dan tim Karhutla tersebut pergi ke lokasi kebakaran di Desa Kampung Lome RT. 007 RW. 003 tersebut;
- Bahwa setelah sampai ke lokasi kebakaran tersebut, Saksi bersama kira-kira 9 (sembilan) orang termasuk beberapa orang petugas PT BMW berusaha mematikan api tersebut di lahan yang terbakar pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 kira-kira 1300 (seribu tiga ratus) meter persegi dan berhasil dipadamkan;
- Bahwa Saksi melihat pengukuran lahan yang dikuasai Terdakwa terbakar kira-kira 1 (satu) minggu setelah kebakaran tersebut. Luas lahan Terdakwa yang telah terbakar seluruhnya kira-kira 5,8 (lima koma delapan) hektar. Sebagian yang terbakar tersebut telah ditanami oleh Terdakwa;
- Bahwa cara mematikan api tersebut dengan menggunakan selang air yang panjangnya kira-kira 150 (seratus lima puluh) meter yang terhubung dengan mesin pompa air Terdakwa yang berada di lahan tersebut. Air diambil dari parit yang berada di dekat lahan tersebut;
- Bahwa 9 (sembilan) orang yang berusaha mematikan api tersebut adalah Terdakwa, pekerja Terdakwa, anggota Babinsa (Bintara Pembina Desa), anggota kepolisian, tim karhutla PT BMW;

Halaman 7 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat kebakaran tersebut. Pada setelah kebakaran tersebut. Saksi mendengar dari Terdakwa bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa membakar lahan tersebut adalah dengan menumbuk semak-semak yang telah ditebang terlebih dahulu menjadi 3 (tiga) tumpukan lalu membakarnya;
- Bahwa kira-kira 1 (satu) bulan sebelum terbakar di lahan tersebut, Terdakwa berkebun dan di antaranya terdapat tanaman kacang-kacangan, pohon pisang, durian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak Terdakwa menguasai lahan tersebut;
- Bahwa di sekitar lahan yang dikuasai oleh Terdakwa adalah kebun-kebun masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut di atas hak guna bangunan PT BMW. Saksi mengetahuinya karena di pinggir jalan dekat pos PT. BMW ada tertulis di plangnya. Masuk ke lahan tersebut harus melalui pos tersebut. Jarak antara pos dengan lahan yang terbakar tersebut kira-kira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah menjaga asset PT BMW termasuk lahan yang dikuasai Terdakwa di Desa Kampung Lome tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Raja Zazaruddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah inventarisasi dan pengukuran PT BMW;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran lahan PT BMW;
- Bahwa PT BMW mempunyai kantor di Kec. Teluk Sebong, Kab. Bintan;
- Bahwa PT BMW bergerak di bidang pariwisata dan industry garmen;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BMW sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira 3 (tiga) jam setelah terjadi kebakaran, Saksi pergi ke lahan yang terbakar di Desa Kampung Lome RT. 007 RW. 003 Desa Toapaya Utara, Kec. Toapaya, Kab. Bintan;
- Bahwa sebelumnya di lahan yang terbakar tersebut terdapat pepohonan merupakan penunjang daerah resapan air termasuk lahan Hak Guna Bangunan (HGB) PT BMW sebagaimana HGB No. 10, tanggal 15-6-1996, yang ditandatangani oleh Syamsul Kamar Yusuf, BA (kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau);
- Bahwa PT BMW tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menguasai lahan tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi pergi menemui Terdakwa di pondoknya yang terbakar tersebut. Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia yang membakar lahan tersebut untuk perluasan lahan perkebunannya;
- Bahwa Saksi ikut mengukur lahan yang dikuasai Terdakwa terbakar kira-kira 1 (satu) minggu setelah kebakaran tersebut. Luas lahan Terdakwa yang telah terbakar seluruhnya kira-kira 5,8 (lima koma delapan) hektar. Sebagian yang terbakar tersebut telah ditanami oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi adalah Saksi, Saksi mempunyai surat kuasa dari PT. BMW untuk membuat laporan polisi tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan PT BMW adalah sengketa lahan tersebut, yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa di lahan HGU PT BMW tersebut, kira-kira 100 (seratus) penggarap;
- Bahwa lahan Hak Guna Bangunan (HGB) PT BMW tersebut digunakan oleh PT BMW sebagai resapan air, tidak ada bangunan atau kegiatan usaha sejak HBU tersebut diperoleh oleh PT BMW tahun 1998;
- Bahwa saksi mendengar bahwa awalnya diketahui adanya kebakaran tersebut karena adanya pantauan satelit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang terbakar pada pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 adalah kira-kira 1300 (seribu tiga ratus) meter persegi;

4. **Suhardi als. Pak De bin Sastro Toiran** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bekerja pada Terdakwa di kebun yang dikuasai Terdakwa di Kampung Lome RT. / RW.: 007 / 003, Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kab. Bintan sejak kira-kira akhir Bulan Maret 2021 sampai awal bulan April 2021;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira jam 15.00 WIB, ketika sedang bekerja di kebun tersebut, Saksi melihat Terdakwa membakar 3 (tiga) tumpukan ranting-ranting kayu yang telah kering yang tingginya kira-kira 3 (tiga) meter dengan menggunakan korek api atau mancis di dalam kebun tersebut;
- Bahwa ranting-ranting kayu tersebut berasal dari semak-semak di kebun Terdakwa yang ditebas oleh Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan parang dan cangkul, sebelum dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) tumpukan ranting kayu tersebut berada di areal kira-kira 1300 (seribu tiga ratus) meter persegi di kebun Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membakar ketiga tumpukan ranting tersebut dan apinya telah menjulang tinggi lalu dating kira-kira 9 (sembilan) orang yang berusaha mematikan api tersebut. Akhirnya api tersebut berhasil dipadamkan dengan menggunakan selang air dan mesin air milik Terdakwa yang telah ada di lokasi kebakaran;
- Bahwa di kebun Terdakwa terdapat tanaman antara lain: kopi, durian, pisang, kacang tanah, nanas;
- Bahwa di kebun Terdakwa tersebut, terdapat kebun orang lain dan terdapat juga jalan setapak yang berbatasan dengan kebun tersebut;
- Bahwa Saksi juga bekerja menanam kopi di kebun Terdakwa;
- Bahwa menurut pendapat Saksi bahwa api tersebut tidak akan menjalar ke mana-mana karena telah ada jalan di kebun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Suwito als. Mbah Wito bin Miswan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kebun Terdakwa berbatasan dengan kebun Saksi di Kampung Lome RT. / RW.: 007 / 003, Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kab. Bintan;
- Bahwa kebun Saksi telah ditanami nanas, durian, petai dan sudah ada pondoknya;
- Bahwa Saksi telah berkebun di situ kira-kira 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira jam 15.00 WIB, Saksi melihat 3 (tiga) tumpukan sedang terbakar di kebun Terdakwa, kira-kira 30 (tiga puluh) menit, petugas PT BMW dating berusaha mematikan api tersebut dan berhasil;
- Bahwa yang terbakar tersebut luasnya kira-kira 1300 (seribu tiga ratus) meter persegi;
- Bahwa yang berusaha mematikan api tersebut berjumlah kira-kira 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi. Saksi ikut berusaha mematikan api tersebut karena disuruh oleh orang-orang tersebut. Saksi membantu menarik selang air;
- Bahwa Saksi melihat **Suhardi als. Pak De bin Sastro Toiran** telah bekerja mencangkul dan menanam kopi kepada Terdakwa di kebun tersebut kira-kira 2 (dua) bulan;
- Bahwa terlebih dahulu Terdakwa berkebun di situ daripada Saksi. Terdakwa mengatakan bahwa ia telah berkebun kira-kira ½ (setengah) tahun sebelum Saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengolah kebun Saksi tersebut telah mendapat izin dari Ketua RT setempat;
- Bahwa tidak pernah ada larangan untuk mengolah kebun tersebut dari siapapun namun setelah kebakaran tersebut, pihak PT BMW telah melarang petani-petani masuk ke kebun tersebut;
- Bahwa jarak kebun tersebut dengan jalan raya kira-kira 10 (sepuluh) menit naik sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Sayet bin Sikus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Toapaya Utara sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak lahir Saksi lahir di Desa Toapaya;
- Bahwa Sutrisno alias Sutris bin Ismail adalah Ketua RT. 003 Desa Toapaya Utara;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021, pukul 08.00 WIB, Saksi memperoleh informasi dari staf Kantor Desa Toapaya Utara bernama Junaidi bahwa ia melihat kebakaran pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 di daerah Simpang Lima di Kampung Lome RT. / RW.: 007 / 003, Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kab. Bintan dan pelakunya telah dibawa ke Polsek Gunung Kijang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pertama kali di Polsek Gunung Kijang ketika Saksi diminta keterangan oleh polisi terhadap perkara kebakaran tersebut. Polisi mengatakan bahwa pelaku yang diduga melakukan kebakaran tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kebakaran tersebut;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) minggu setelah kebakaran tersebut, Saksi, masyarakat, Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan anggota kepolisian yang seluruhnya berjumlah kira-kira 12 (dua) belas orang pergi ke lokasi kebakaran tersebut. Saksi melihat yang terbakar kira-kira 2 (dua) hektar termasuk lokasi yang di pinggir jalan tanah yang Saksi lewati. Saksi melihat yang terbakar tersebut adalah tanah bekas tebasan. Saksi tidak melihat selang air dan mesin air di lokasi kebakaran;
- Bahwa setelah kebakaran, Saksi melihat pengukuran luas tanah yang terbakar namun Saksi tidak melihat hasil pengukuran tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum kebakaran, Saksi pernah melewati lokasi kebakaran tersebut. Lokasi kebakaran tersebut di tepi jalan tanah. Dari tepi jalan tersebut, saksi melihat bahwa lokasi kebakaran adalah semak belukar, masih terdapat pohon-pohon yang batangnya paling besar kira-kira sebesar paha manusia dewasa. Dari pinggir jalan tersebut, Saksi tidak melihat tanaman-tanaman pertanian;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada warga termasuk Terdakwa untuk membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa berdasarkan data dan peta di Kantor Desa Toopaya Utara, lokasi kebakaran tersebut terletak di tanah Hak Guna Bangunan (HGB) PT BMW (Buana Mega Wisata);
- Bahwa sejak Saksi menjadi kepala desa, Saksi pernah berkoordinasi dengan pihak PT. BMW bahwa lokasi kebakaran tersebut termasuk lokasi HGB PT BMW
- Bahwa sebelum kebakaran, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai fisik tanah / lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa di sekitar lokasi kebakaran adalah semak belukar. Ketika 2 (dua) minggu setelah kebakaran tersebut, Saksi melihat di tanah yang berbatasan dengan lokasi kebakaran tersebut terdapat tanaman-tanaman pertanian di antaranya kacang tanah, palawija, durian, pinang dan serai seluas kira-kira 1,5 (satu setengah) hektar. Dari bekas bakaran tersebut, Saksi melihat pelaku telah membuat pembatas agar api tidak menjalar ke tanah / lahan lainnya;
- Bahwa di dekat lokasi kebakaran tersebut terdapat parit yang lebarnya kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi pernah melakukan sosialisasi kepada warga Desa Toapaya Utara agar jangan membuka lahan dengan cara membakar namun harus dengan cara menebas dan mengumpulkan kayu-kayu saja dan sudah dipatuhi oleh warga. Terdakwa bukan penduduk Desa Toapaya Utara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kepada Saksi bahwa tanahnya ikut terbakar;
- Bahwa pihak PT BMW pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tanah HGB PT BMW tersebut akan digunakan untuk wilayah cadangan wisata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak PT BMW pernah bersengketa **dengan warga** Desa Topapaya mengenai tanah HGB PT BMW tersebut!
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa pihak PT BMW pernah bersengketa dengan **di luar warga** Desa Topapaya mengenai tanah HGB PT BMW tersebut

Halaman 12 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya warga tersebut membuka lahan yang diduga di tanah HGB PT BMW, yang pernah didaftarkan di kantor camat;

- Bahwa sebelum kebakaran tanah tersebut, Saksi pernah melihat pihak PT BMW berpatroli di lokasi HGB PT BMW tersebut;
 - Bahwa lokasi HGB PT BMW tersebut adalah ditanami pohon gambir oleh masyarakat kira-kira tahun 1970-an. Kira-kira tahun 1986, kayu-kayu gambir tersebut diambil. Waktu itu terdapat pabrik gambir. Kira-kira tahun 1990-an, warga melepaskan hak-haknya tanahnya tersebut kepada PT. BMW;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah HGB PT BMW;
 - Bahwa saksi tidak mengerti definisi hukum adat atau masyarakat adat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat, sebagai berikut:
- Bahwa di sebelah tanah yang terbakar terdapat tanaman-tanaman Terdakwa seluas kira-kira 4 (empat) hektar dan tanaman-tanaman Suwito als. Mbah Wito bin Miswan seluas kira-kira 2 (dua) hektar;
 - Bahwa yang terbakar kira-kira seluas 1300 (seribu tiga ratus) meter persegi;

7. Sutrisno alias Sutris bin Ismail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT. 003 Desa Toapaya Utara sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang. Sebelum Saksi, Ketua RT. 003 Desa Toapaya Utara adalah almarhum Poniran;
- Bahwa sekarang, Kepala Desa Toapaya Utara adalah Sayet bin Sikus;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa ketika dipanggil oleh Polsek Gunung Kijang kira-kira 2 (dua) minggu setelah kebakaran, pihak Polsek Gunung Kijang menceritakan kepada Saksi bahwa telah terjadi kebakaran pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 di daerah Simpang Lima di Kampung Lome RT. / RW.: 007 / 003, Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kab. Bintan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa jalan terdekat dengan lokasi kebakaran tersebut yang pernah Saksi lewati adalah jalan aspal. Di sekitar jalan aspal tersebut masih semak belukar yang kayunya paling besar kira-kira 4 (empat) inci. Di jalan masuk ke lokasi kebakaran tersebut ada plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut adalah tanah PT BMW dan ada pos securitynya.
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kebakaran tersebut kira-kira 15 (lima belas) kilometer;

Halaman 13 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah terdekat dengan lokasi kebakaran tersebut kira-kira 10 (sepuluh) kilometer;
 - Bahwa jumlah kepala keluarga di RT 003 Desa Toapaya Utara kira-kira 200 (dua ratus) kepala keluarga;
 - Bahwa mayoritas pekerjaan warga RT. 003 Desa Toapaya Utara adalah bertani;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya warga yang membakar lahan dengan cara membakar di RT. 003 Desa Toapaya Utara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Alzefa Doni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Bintan – Tanjungpinang) sebagai honorer Bakti Rimbauan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa berdasarkan Surat Tugas, Nomor: 041/ST-KPHP.IV/DLHP/IV/2021, tanggal 21 April 2021, Saksi melakukan pengukuran pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 kira-kira jam 12.30 WIB di lahan yang terbakar di Kampung Lome RT. / RW.: 007 / 003, Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kab. Bintan yang luasnya kira-kira 1300 (seribu tiga ratus) meter persegi. Berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa yang terbakar tersebut dibakar oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira jam 15.00 WIB;
 - Bahwa selain yang terbakar tersebut, Saksi juga melakukan pengukuran kebun Terdakwa yang luasnya 5,8 (lima koma delapan) hektar, di bekas lahan yang terbakar. Kebun Terdakwa tersebut ditanami, antara lain: kopi, kacang tanah, lengkung dan nenas;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ke kebun tersebut sebelum pengukuran;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Axsal, SKM, M.Kes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi adalah fungsional pengendali dampak lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas, Nomor: 17.1/ST-DLHK/IV/2021, tanggal 21 April 2021, Saksi bersama anggota Polsek Gunung Kijang pergi meninjau atau melihat ke lokasi kebakaran di Kampung Lome RT. / RW.: 007 / 003, Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kab. Bintan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 lalu Saksi membuat analisa kerusakan lingkungan sebagaimana Nota Dinas, Nomor: 660.3/365/DLHK.02/2021, tanggal 28 April 2021, perihal: laporan

Halaman 14 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nalisa kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan di Kp. Lome RT. 007 / RW.03 Desa Toapaya sebagaimana dalam berkas perkara ini;

- Bahwa pembakaran lahan tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung kerugian negara akibat kebakaran hutan atau lahan;
- Bahwa pada waktu ke lokasi tersebut, sudah tidak ada asap atau apinya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran baku mutu udara ambient terhadap kebakaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli bernama Agus Purwoko, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang hukum mengenai pembakaran lahan / hutan;
- Bahwa tidak turun ke lahan yang dibakar oleh Terdakwa yang berada di Kampung Lome Rt/Rw 007/003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ingin membuka lahan perkebunan dengan cara membakar sangat tidak dibenarkan. Dalam Permen LH No.10/20 tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan;
- Bahwa aturan tentang pembukaan lahan harus dilakukan dengan metode Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sesuai Pasal 3.PLTB tersebut, dilakukan dengan cara manual, mekanik dan/atau kimiawi berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari instansi teknis terkait.Namun jika ingin melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar harus memperhatikan kearifan lokal;
- Bahwa kearifan lokal yng dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan di kelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingannya. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal (4) ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Halaman 15 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10/2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan, dengan bunyi "Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum (2) hektar perkepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa;

- Bahwa kesimpulan dari Laporan Analisis Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Lahan di kp. Lome RT 007 RW 003 Desa Toapaya Utara, sangat berdampak tidak baik, diantaranya :
 - a. Gangguan Asap, yang merugikan kesehatan setiap orang;
 - b. Hilangnya habitat makhluk hidup (tumbuhan dan hewan) yang memerlukan kelayakan untuk tumbuh dan hidup sesuai dengan habitat aslinya;
 - c. Rusaknya permukaan tanah sebagai pondasi makhluk hidup sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan;
- Bahwa pembakaran lahan dapat dipidana dengan Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Pasal 187 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu. Alas hak Terdakwa menguasai lahan 2 (dua) hektar tersebut karena telah memperoleh izin secara lisan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat bernama Muhrozin. Pada waktu itu lahan tersebut masih semak-semak kayu yang besarnya kira-kira sebesar lengan tangan dewasa, tidak ada bekas tanaman pertanian. Cara Terdakwa membuka lahan / tanah 2 (dua) hektar tersebut dengan cara menebas semak-semak lalu menumpuknya kemudian membakarnya sedikit demi sedikit;
- Bahwa selain 2 (dua) hektar lahan Terdakwa yang Terdakwa buka lahan tersebut kemudian Terdakwa juga menanam kopi 2 (dua) hektar lagi kopi yang berasal dari lahan bekas terbakar (bukan Terdakwa yang membakarnya). Karena Terdakwa dan orang-orang di sekitar tanah tersebut tidak mengetahui siapa yang menguasainya lalu seorang yang dipanggil dengan Mak Cik menyuruh Terdakwa menanam kopi di lahan yang terbakar. Sehingga Terdakwa berkebun kira-kira seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa lahan / tanah orang lain di sekitar lahan atau tanah Terdakwa pada umumnya telah ditanami kopi. Mereka juga membuka lahan dengan cara

Halaman 16 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar dengan cara menebas semak-semak lalu menumpukannya kemudian dibakar sedikit demi sedikit supaya apinya tidak menyebar ke lahan orang lain;

- Bahwa sebelumnya hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, Terdakwa telah melakukan pembukaan lahan dengan cara menebas semak-semak dan ranting-ranting kayu yang berada lalu mengumpulkannya menjadi 3 (tiga) tumpukan di sekitar tanaman kopi milik Terdakwa di Kampung Lome RT. 007 / RW. 003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan, Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, Anak buah Terdakwa yang bernama Suhardi alias Pak De bin Sastro Toiran juga melakukan menanam kopi di tanah atau kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membakar dengan menggunakan korek api atau mancis warna biru 3 (tiga) tumpukan ranting kayu dan daun-daunan kering di area parit di lahan Terdakwa yang telah Terdakwa tumpuk atau kumpulkan sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa 3 (tiga) tumpukan ranting kayu tersebut berasal dari kira-kira 1300 (seribu tiga ratus) meter persegi semak-semak berupa kayu sebesar lengan orang dewasa yang Terdakwa tebas sebelumnya;
- Bahwa di sekitar lahan Terdakwa yang terbakar, telah Terdakwa ditanami kopi.
- Bahwa fungsi selang air dan mesin pompa air robin tersebut, selain untuk mengantisipasi kebakaran juga untuk menyiram tanaman di lahan tersebut misalnya tanaman kopi atau durian;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira pukul 15.30 WIB datang banyak polisi, tentara dan beberapa anggota masyarakat menemui Terdakwa meminta melakukan pemadaman api 3 (tiga) tumpukan kayu dan ranting tersebut lalu Terdakwa bersama mereka melakukan pemadaman api tersebut dengan menggunakan selang air dan mesin pompa air tersebut. Kira-kira pukul 16.30 WIB, api tersebut berhasil dipadamkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Kepala Desa setempat untuk menguasai lahan tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) tumpukan kayu-kayu kering yang Terdakwa bakar pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 merupakan tumpukan kayu atau semak-semak terakhir yang Terdakwa bakar dari lahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelah Utara kebun Terdakwa berbatasan dengan kebun Suwito als. Mbah Wito bin Misnan;

Halaman 17 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, tidak pernah ada keberatan atau klaim dari PT BMW kepada Terdakwa atas penguasaan lahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui sosialisasi tentang larangan membakar lahan;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara dibakar adalah supaya mudah ditanami dan bekas atau sisa pembakaran dapat menjadi pupuk;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pondok di lahan Terdakwa tersebut, Terdakwa sering tidur di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Muhrozin** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah atau lahan Saksi berbatasan dengan lahan atau tanah Terdakwa di Kampung Lome RT. 007 / RW. 003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan, Kepulauan Riau. Lahan Saksi dan lahan Terdakwa dibatasi oleh parit yang lebarnya kira-kira 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi menguasai tanah Saksi tersebut dengan luas kira-kira 2 (dua) hektar sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahannya tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa luas lahan Terdakwa tersebut kira-kira 2 (dua) hektar, lahan tersebut telah ditanami oleh Terdakwa antara lain pohon durian, pohon matoa, pohon kelengkeng, kebun kopi, buah-buahan, kacang tanah;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2021, Saksi tidak pergi ke lahan Terdakwa sehingga Saksi tidak melihat kebakaran di lahan tersebut;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) hari sebelum tanggal 10 April 2021, Saksi melihat Terdakwa menumpuk kayu-kayu atau semak-semak yang sebelumnya ditebas atau dipotong Terdakwa di lahannya tersebut menjadi 3 (tiga) tumpukan. 3 (tiga) tumpukan tersebut di atas lahan kira-kira panjang 20 (dua puluh) meter dan lebarnya 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) hari setelah tanggal 10 April 2021, Saksi melihat ketiga tumpukan kayu-kayu atau semak-semak tersebut telah terbakar. Lahan yang terbakar tersebut berukuran kira-kira panjang 20 (dua puluh) meter dan lebarnya 15 (lima belas) meter;
- Bahwa di lahan yang terbakar tersebut telah ditanami Terdakwa terlebih dahulu tanaman-tanaman, antara lain pohon durian, pohon matoa, pohon kelengkeng, kebun kopi, buah-buahan, kacang tanah;

Halaman 18 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut berupa tumpukan kayu-kayu yang telah ditebas sebelumnya, tidak mungkin lagi merembes atau mengenai lahan di sekitarnya karena di sekitar tumpukan kayu-kayu tersebut telah dibersihkan terlebih dahulu;
 - Bahwa di lahan Terdakwa terdapat selang air dan pompa air;
 - Bahwa di sekitar lahan Terdakwa tersebut kira-kira 200 (dua ratus) petani;
 - Bahwa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun mengenai penguasaan lahan atau tanah Saksi dan lahan di sekitarnya namun sejak bulan Mei tahun 2021, security PT BMW melarang penguasaan lahan tersebut dan jalan akses masuk ke lahan-lahan tersebut ditutup;
 - Bahwa Sebelum bulan Mei tahun 2021, tidak ada pos security PT BMW, sekarang telah ada;
 - Bahwa cara Terdakwa membuka lahannya tersebut dengan cara menebas semak-semak dan membakarnya sedikit demi sedikit;
 - Bahwa alas hak Saksi menguasai lahan Saksi tersebut karena izin dari Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Amin Sitorus** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak tanah atau lahan Saksi dengan lahan atau tanah Terdakwa kira-kira 200 (dua ratus) meter di Kampung Lome RT. 007 / RW. 003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan, Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi berkebun di lahan Saksi tersebut sejak bulan September 2020;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu berkebun di lahannya tersebut. Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berkebun di lahannya tersebut;
- Bahwa Saksi sering ke pondok di lahan Terdakwa. Lahan Terdakwa luasnya kira-kira 2 (dua) hektar, yang ditanami antara lain pohon alpukat, pohon durian, kopi.
- Bahwa kira-kira 2 (dua) minggu setelah tanggal 10 April 2021, Saksi melihat lahan Terdakwa tersebut terbakar berukuran kira-kira panjang 20 (dua puluh) meter dan lebarnya 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan lahan yang terbakar tersebut, sebelum Terbakar, apakah ada tanamannya atau tidak. Saksi tidak melihat tumbukan semak-semak atau kayu di lahan yang terbakar tersebut, sebelum terbakar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhrozin namun Saksi tidak mengetahui lahannya;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun mengenai penguasaan lahan atau tanah Saksi dan lahan di sekitarnya namun sejak bulan Mei tahun

Halaman 19 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, security PT BMW melarang penguasaan lahan tersebut dan jalan akses masuk ke lahan-lahan tersebut ditutup;

- Bahwa sebelum bulan Mei tahun 2021, tidak ada pos security PT BMW, sekarang telah ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Ariantono** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak tanah atau lahan Saksi dengan lahan atau tanah Terdakwa kira-kira 150 (seratus lima puluh) meter di Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan, Kepulauan Riau;
- Bahwa untuk ke lahan Saksi melewati lahan atau kebun Terdakwa;
- Bahwa luas lahan Terdakwa tersebut kira-kira 2 (dua) hektar;
- Bahwa Terdakwa sungai kecil di dekat lahan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun mengenai penguasaan lahan atau tanah Saksi dan lahan di sekitarnya namun sejak bulan Mei tahun 2021, security PT BMW melarang penguasaan lahan tersebut dan jalan akses masuk ke lahan-lahan tersebut ditutup;
- Bahwa sebelum bulan Mei tahun 2021, tidak ada pos security PT BMW, sekarang telah ada;
- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu sebelum tanggal 10 April 2021, Saksi melihat Terdakwa menumpuk kayu-kayu atau semak-semak yang sebelumnya ditebas atau dipotong Terdakwa di lahannya tersebut menjadi 3 (tiga) tumpukan. 3 (tiga) tumpukan tersebut di atas lahan kira-kira panjang 15 (lima belas) meter dan lebarnya 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kira-kira 1 (satu) hari setelah tanggal 10 April 2021, Saksi melihat 3 (tiga) tumpukan kayu-kayu di lahan Terdakwa tersebut terbakar berukuran kira-kira panjang 15 (dua puluh) meter dan lebarnya 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa di sekitar lahan Terdakwa tersebut kira-kira 100 (seratus) petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat yang telah bermaterai secukupnya, sebagai berikut:

1. Foto-foto, merupakan fotokopi dari fotokopi (bukti T-1a sampai dengan T-1f);
2. Surat dari Forum Korban Mafia tanah Indonesia (FKMTI), Nomor: 02/FKMTI TPI-Bintan/VII/2021 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 30 Juli 2021 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya (bukti T-2);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api atau mancis yang bertuliskan G2000 warna biru;

Halaman 20 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hijau;
- 4 (empat) batang kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara yaitu Hak Guna Bangunan (HGB) PT BMW sebagaimana HGB No. 10, tanggal 15-6-1996, yang ditandatangani oleh Syamsul Kamar Yusuf, BA (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas lahan yang terbakar tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa lahan tersebut terletak di Kampung Lome RT. 007 / RW. 003 Desa Toapaya Utara, Kec. Toapaya, Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau;
- b. Bahwa lahan yang terbakar seluas 1300 (seribu tiga ratus) meter persegi di lahan Terdakwa yang di dalamnya terdapat bekas atau sisa 3 (tiga) tumpukan ranting-ranting kayu yang terbakar. Di lahan Terdakwa terdapat terdapat pipa air dan mesin pompa air robin;
- c. Lahan seluas 1300 (seribu tiga ratus) meter persegi berbatasan, sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kopi milik Terdakwa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kopi milik Terdakwa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun kopi Suwito als. Mbah Wito bin Misnan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu. Alas hak Terdakwa menguasai lahan 2 (dua) hektar tersebut tersebut karena telah memperoleh izin secara lisan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat bernama Muhrozin. Pada waktu itu lahan tersebut masih semak-semak kayu yang besarnya kira-kira sebesar lengan tangan dewasa, tidak ada bekas tanaman pertanian. Cara Terdakwa membuka lahan / tanah 2 (dua) hektar tersebut dengan cara menebas semak-semak lalu menumpuknya kemudian membakarnya sedikit demi sedikit;
- Bahwa selain 2 (dua) hektar lahan Terdakwa yang Terdakwa buka lahan tersebut kemudian Terdakwa juga menanam kopi 2 (dua) hektar lagi kopi yang berasal yang sebelumnya bekas terbakar (bukan Terdakwa yang membakarnya). Sehingga Terdakwa berkebun seluas kira-kira 4 (empat) hektar;

Halaman 21 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan / tanah orang lain di sekitar lahan atau tanah Terdakwa pada umumnya telah ditanami kopi. Mereka juga membuka lahan dengan cara membakar dengan cara menebas semak-semak lalu menumpukannya kemudian dibakar sedikit demi sedikit supaya apinya tidak menyebar ke lahan orang lain;
- Bahwa sebelumnya hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, Terdakwa telah melakukan pembukaan lahan dengan cara menebas semak-semak dan ranting-ranting kayu yang berada lalu mengumpulkannya menjadi 3 (tiga) tumpukan di sekitar tanaman kopi milik Terdakwa di Kampung Lome RT. 007 / RW. 003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan, Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membakar dengan menggunakan korek api atau mancis warna biru 3 (tiga) tumpukan ranting kayu dan daun-daunan kering di area parit di lahan Terdakwa yang telah Terdakwa tumpuk atau kumpulkan sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa 3 (tiga) tumpukan ranting kayu tersebut berasal dari kira-kira 1300 (seribu tiga ratus) meter persegi semak-semak berupa kayu sebesar lengan orang dewasa yang Terdakwa tebas sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira pukul 15.30 WIB, Suhardi alias Pak De bin Sastro Toiran, Jipri alias Jep bin Adam dan beberapa petugas dari PT BMW pemadaman api pada 3 (tiga) tumpukan kayu dan ranting tersebut dengan menggunakan selang air dan mesin pompa air tersebut. Kira-kira pukul 16.30 WIB, api tersebut berhasil dipadamkan;
- Bahwa di sekitar lahan Terdakwa yang terbakar, telah Terdakwa ditanami kopi.
- Bahwa sebelah Utara kebun Terdakwa berbatasan dengan kebun Suwito als. Mbah Wito bin Misnan;
- Bahwa lahan atau kebun Terdakwa tersebut berada di areal Hak Guna Bangunan (HGB) PT BMW (Buana Mega Wisata) sebagaimana Sertifikat HGB Nomor 10, nama pemegang hak: Peseroan Terbatas Buana Megawisata, tanggal 15 Juni 1998, yang ditandatangani oleh Syamsul Kamar Yusuf BA (Kepala Kantor Pertanahan kab. Kepulauan Riau, sebelumnya di lahan tersebut terdapat pepohonan merupakan penunjang daerah resapan air (*water catchment*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup;

Halaman 22 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan *dakwaan alternatif* yakni **Pertama:** Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, **Atau Kedua:** Pasal 187 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif* hingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah seseorang yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NO. REG.PERKARA: PDM-26/Bintan/Eku.2/2021, tanggal 14 Juli 2021, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Agus Priadi als. Agus bin Warijo (alm)** dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa adalah benar bernama **Agus Priadi als. Agus bin Warijo (alm)** dengan identitas sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “kesengajaan/dengan sengaja”, KUHP tidak memberi definisi. Namun dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau membayangkan" (*willens en wetens*), yang berarti seseorang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan pidana dan mengerti atau dapat membayangkan akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* maksudnya apabila salah satu saja elemen dari unsur ini (dengan sengaja menimbulkan "kebakaran", "ledakan" atau "banjir") terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu. Alas hak Terdakwa menguasai lahan 2 (dua) hektar tersebut karena telah memperoleh izin secara lisan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat bernama Muhrozin. Pada waktu itu lahan tersebut masih semak-semak kayu yang besarnya kira-kira sebesar lengan tangan dewasa, tidak ada bekas tanaman pertanian. Cara Terdakwa membuka lahan / tanah 2 (dua) hektar tersebut dengan cara menebas semak-semak lalu menumpuknya kemudian membakarnya sedikit demi sedikit;
- Bahwa selain 2 (dua) hektar lahan Terdakwa yang Terdakwa buka lahan tersebut kemudian Terdakwa juga menanam kopi 2 (dua) hektar lagi kopi yang berasal yang sebelumnya bekas terbakar (bukan Terdakwa yang membakarnya). Sehingga Terdakwa berkebun seluas kira-kira 4 (empat) hektar;
- Bahwa lahan / tanah orang lain di sekitar lahan atau tanah Terdakwa pada umumnya telah ditanami kopi. Mereka juga membuka lahan dengan cara membakar dengan cara menebas semak-semak lalu menumpukannya kemudian dibakar sedikit demi sedikit supaya apinya tidak menyebar ke lahan orang lain;
- Bahwa sebelumnya hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, Terdakwa telah melakukan pembukaan lahan dengan cara menebas semak-semak dan ranting-ranting kayu yang berada lalu mengumpulkannya menjadi 3 (tiga) tumpukan di sekitar tanaman kopi milik Terdakwa di Kampung Lome RT. 007 / RW. 003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan, Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membakar dengan menggunakan korek api atau mancis warna biru 3 (tiga) tumpukan ranting kayu dan daun-daunan kering di area parit di lahan Terdakwa yang telah Terdakwa tumpuk atau kumpulkan sejak bulan Oktober 2020;

Halaman 24 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) tumpukan ranting kayu tersebut berasal dari kira-kira 1300 (seribu tiga ratus) meter persegi semak-semak berupa kayu sebesar lengan orang dewasa yang Terdakwa tebas sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira pukul 15.30 WIB, Suhardi alias Pak De bin Sastro Toiran, Jipri alias Jep bin Adam dan beberapa petugas dari PT BMW pemadaman api pada 3 (tiga) tumpukan kayu dan ranting tersebut dengan menggunakan selang air dan mesin pompa air tersebut. Kira-kira pukul 16.30 WIB, api tersebut berhasil dipadamkan;
- Bahwa di sekitar lahan Terdakwa yang terbakar, telah Terdakwa ditanami kopi.
- Bahwa sebelah Utara kebun Terdakwa berbatasan dengan kebun Suwito als. Mbah Wito bin Misnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menimbulkan kebakaran. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, Terdakwa telah melakukan pembukaan lahan dengan cara menebas semak-semak dan ranting-ranting kayu yang berada lalu mengumpulkannya menjadi 3 (tiga) tumpukan di sekitar tanaman kopi milik Terdakwa di Kampung Lome RT. 007 / RW. 003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan, Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, kira-kira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membakar dengan menggunakan korek api atau mancis warna biru 3 (tiga) tumpukan ranting kayu dan daun-daunan kering di area parit di lahan Terdakwa yang telah Terdakwa tumpuk atau kumpulkan sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa lahan atau kebun Terdakwa tersebut berada di areal Hak Guna Bangunan (HGB) PT BMW (Buana Mega Wisata) sebagaimana Sertifikat HGB Nomor 10, nama pemegang hak: Peseroan Terbatas Buana Megawisata, tanggal 15 Juni 1998, yang ditandatangani oleh Syamsul Kamar Yusuf BA (Kepala Kantor Pertanahan, Kab. Kepulauan Riau, sebelumnya di lahan tersebut terdapat pepohonan merupakan penunjang daerah resapan air (*water catchment*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup;

Halaman 25 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Menimbang, bahwa *arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1887 menyatakan bahwa pengetahuan pelaku mengenai hal adanya kekhawatiran bahaya itu, tidaklah perlu dan *arrest Hoge Raad* tanggal 31 Oktober 1887 menyatakan bahwa kejahatan ini ada jika kebakaran dilakukan dengan sengaja dan adanya bahaya terhadap barang-barang diketahui benar oleh pelaku. Kesengajaan tidak perlu ditujukan pada timbulnya bahaya bagi umum (*Vide*: R. Soenarto Soerodibrojo, S.H. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, tahun 2003, hal 144);

Menimbang, bahwa akibat pembakaran yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan pohon-pohon yang merupakan penunjang resapan air (*water catchment*) menjadi hilang dan asap yang ditimbulkan oleh pembakaran tersebut dapat mencemari lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHPidana dan dalam persidangan, tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti dalam perkara ini dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemari lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih relatif muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRIADI ALS AGUS BIN WARIJO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api atau mancis yang bertuliskan G2000 warna biru;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hijau;
 - 4 (empat) batang kayu bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Bungaran Pakpahan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simorangkir, S.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhiyar, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri

Halaman 27 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Eka Putra Kristian Waruwu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Bungaran Pakpahan, S.H, M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera,

Muhyar, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan, Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)